



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ari Rizki als. Ari
2. Tempat lahir : Ampenan
3. Umur/Tanggal lahir : 24/5 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Koperasi No 149, Kel. Pejeruk, kec. Ampenan, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Ari Rizki als. Ari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Mtr tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARI RIZKI Alias ARI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARI RIZKI Alias ARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP IPHONE 14 PROMAX No Imei : 3555978249212, NO Id : 89049032007108882600137769935893;
 - 1 (satu) buah kotak HP IPHONE 14 PROMAX No Imei: 3555978249212, NO Id: 89049032007108882600137769935893, Imei 2: 3555978249722;

Dikembalikan kepada Saksi IVAN HARDIYANTO.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ARI RIZKI Alias ARI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Koperasi No. 149 Pejeruk Sejahtera RT/RW 002/020 Kel. Pejeruk, Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerjaan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi IVAN HARDIYANTO pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.30 WITA datang kerumah Terdakwa di Jl. Koperasi No. 149 Pejeruk Sejahtera RT/RW 002/020 Kel. Pejeruk, Kec. Ampenan, pada saat itu Saksi IVAN HARDIYANTO sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa lalu keluar memberikan tas kepada Saksi IVAN HARDIYANTO dan Saksi IVAN HARDIYANTO kemudian focus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa tas yang diberikan Terdakwa, selanjutnya terdakwa yang memperhatikan Saksi IVAN HARDIYANTO sedang sibuk melihat-lihat tasnya kemudian melihat 1 (satu) Unit Handphone merek IPHONE 14 Promax milik Saksi IVAN HARDIYANTO yang diletakkan didalam dashboard sepeda motor milik Saksi IVAN HARDIYANTO, seketika itu Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan memasukan Handphone tersebut kekantong celana Terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi IVAN HARDIYANTO menyadari Handphone miliknya hilang, kemudian Saksi IVAN HARDIYANTO langsung menanyakan kepada Terdakwa terkait Handphone miliknya namun Terdakwa mengaku tidak mengetahuinya, selanjutnya untuk meyakinkan Saksi IVAN HARDIYANTO bahwa bukan Terdakwa pelakunya maka Terdakwa mengantar Saksi IVAN HARDIYANTO pergi ke kantor Kepolisian Resor Kota Mataram untuk membuat laporan kehilangan tersebut, selanjutnya Terdakwa membuang SIM Card dalam Handphone tersebut untuk menghilangkan jejak, kemudian setelah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian Resor Kota Mataram ditemukan Handphone tersebut berada di tangan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi IVAN HARDIYANTO (Korban) selaku pemilik 1 (satu) Unit Handphone merek IPHONE 14 Promax untuk mengambil barang tersebut dengan maksud memiliki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IVAN HARDIYANTO (Korban) mengalami kerugian sekitar Rp.19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARI RIZKI Alias ARI tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ARI RIZKI Alias ARI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Koperasi No. 149 Pejeruk Sejahtera RT/RW 002/020 Kel. Pejeruk, Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi IVAN HARDIYANTO pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.30 WITA datang kerumah Terdakwa di Jl.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Mtr



Koperasi No. 149 Pejeruk Sejahtera RT/RW 002/020 Kel. Pejeruk, Kec. Ampenan, pada saat itu Saksi IVAN HARDIYANTO berada didepan gerbang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa lalu keluar memberikan tas kepada Saksi IVAN HARDIYANTO dan Saksi IVAN HARDIYANTO kemudian focus memeriksa tas yang diberikan Terdakwa, selanjutnya terdakwa yang memperhatikan Saksi IVAN HARDIYANTO sedang sibuk melihat-lihat tasnya kemudian melihat 1 (satu) Unit Handphone merek IPHONE 14 Promax milik Saksi IVAN HARDIYANTO yang diletakkan didalam dasbord sepeda motor milik Saksi IVAN HARDIYANTO, seketika itu Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan memasukan Handphone tersebut kekantong celana Terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi IVAN HARDIYANTO menyadari Handphone miliknya hilang, kemudian Saksi IVAN HARDIYANTO langsung menanyakan kepada Terdakwa terkait Handphone miliknya namun Terdakwa mengaku tidak mengetahuinya, selanjutnya untuk meyakinkan Saksi IVAN HARDIYANTO bahwa bukan Terdakwa pelakunya maka Terdakwa mengantar Saksi IVAN HARDIYANTO pergi ke kantor Kepolisian Resor Kota Mataram untuk membuat laporan kehilangan tersebut, selanjutnya Terdakwa membuang SIM Card dalam Handphone tersebut untuk menghilangkan jejak, kemudian setelah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian Resor Kota Mataram ditemukan Handphone tersebut berada di tangan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi IVAN HARDIYANTO (Korban) selaku pemilik 1 (satu) Unit Handphone merek IPHONE 14 Promax untuk mengambil barang tersebut dengan maksud memiliki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IVAN HARDIYANTO (Korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARI RIZKI Alias ARI tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ivan Hardiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi pencurian di Senin tanggal 27 November 2023, sekitar pukul 21.30 wita, yang terjadi di Jln. Koperasi No.149 Pejeruk Sejahtera, Rt/Rw 002/020, Kel. Pejeruk, Kec. Ampenan, Kota Mataram tepatnya di pekarangan rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) Unit HP IPHONE 14 PROMAX No Imei : 3555978249212, NO Id : 89049032007108882600137769935893.
- Bahwa Saksi menernagkan HP milik korban tersebut di taruh di dasboat sepeda motor NMAX milik korban.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD ARI RIZKI Alias ARI.
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya saksi mendatangi Rumah Korban untuk mengambil tas, pada saat tiba di depan pagar rumah Terdakwa, Saksi menaruh HP tersebut di dashboard sepeda motor NMAX saksi, setelah pagar dibuka kemudian Saksi mengendarai sepeda motor NMAXnya memasuki pekarangan rumah terdakwa, selanjutnya Saksi dipersilahkan terdakwa untuk memeriksa tas yang akan diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi, selanjutnya setelah beberapa saat berbincang-bincang Saksi mengajak terdakwa untuk nongkrong, selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah untuk bersiap-siap namun ketika Saksi akan mengambil HP di Dashboard ternyata HP tersebut tidak ada, selanjutnya Saksi memeriksa disekitar pekarangan rumah Terdakwa namun tidak ketemu, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa mencari di tempat sebelum Saksi datang ke Rumah Terdakwa namun tetap tidak bisa menemukan HP tersebut, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk menemani Saksi mendatangi Polresta Mataram untuk melaporkan kejadian kehilangan HP tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan telah curiga bahwa yang mengambil HP miliknya adalah Terdakwa kemudian meminta Terdakwa untuk mengembalikan saja HP tersebut, selanjutnya setelah beberapa hari kemudian Terdakwa mendatangi Saksi untuk berdamai dan mengembalikan HP tersebut, namun tidak ada kesepakatan sehingga Saksi tetap melanjutkan laporannya.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi IVAN HARDIYANTO (Korban) untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone milik Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi telah mengalami kerugian sebesar Rp. 19,300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) senilai harga HP milik Saksi.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

2. Saksi Rozi marta Utama alias Rozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi pencurian di Senin tanggal 27 November 2023, sekitar pukul 21.30 wita, yang terjadi di Jln.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi No.149 Pejeruk Sejahtera, Rt/Rw 002/020, Kel. Pejeruk, Kec. Ampenan, Kota Mataram.

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban adalah Saksi IVAN HARDIYANTO yang mana pada saat itu saksi tahu pada saat itu saksi di beritahu langsung oleh saksi IVAN HARDIYANTO di rumah saksi.

- Bahwa saksi menerangkan Saksi IVAN memberitahu Saksi pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 23.00 wita bahwa telah kehilangan HP di rumah Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa menyarankan Saksi IVAN untuk melaporkan kepada kepolisian.

- Bahwa saksi menerangkan Saksi IVAN sudah kehilangan sering kehilangan HP maka harus diproses.

- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) Unit HP IPHONE 14 PROMAX No Imei : 3555978249212, NO Id : 89049032007108882600137769935893 milik saksi IVAN HARDIYANTO.

- Bahwa Saksi menerangkan HP milik korban tersebut di taruh di dasboas sepeda motor NMAX milik korban pada saat itu yang di beritahu oleh saksi IVAN HARDIYANTO sebelum HP hilang pada saat itu.

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu saksi IVAN HARDIYANTO memberitahu saksi bahwa HP milik saksi IVAN HARDIYANTO di rumah temannya yang bernama MUHAMMAD ARI RIZKI Alias ARI.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Koperasi No. 149 Pejeruk Sejahtera RT/RW 002/020 Kel. Pejeruk, Kec. Ampenan Kota Mataram terdakwa telah mengambil HP milik Saksi IVAN HARDIYANTO

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit HP IPHONE 14 PROMAX No Imei : 3555978249212, NO Id : 89049032007108882600137769935893.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.30 WITA Saksi IVAN datang kerumah Terdakwa di Jl. Koperasi No. 149 Pejeruk Sejahtera RT/RW 002/020 Kel. Pejeruk, Kec. Ampenan.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi IVAN merupakan teman dekat Terdakwa dan sering datang ke Rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan memanggil Saksi IVAN ke rumah Terdakwa untuk diberikan tas, setelah Saksi IVAN sampai di halaman rumah dalam pekarangan rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.30 WITA maka Terdakwa menyuruh Saksi IVAN untuk mengambil tas di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat sebuah HP iPhone 14 Promax milik Saksi IVAN di dashboard sepeda motor NMAX Saksi IVAN dan memperhatikan Saksi IVAN sedang sibuk memeriksa Tas maka Terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan memasukkannya dikantong celana Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil HP milik Saksi IVAN saat Saksi IVAN sudah berada di dalam halaman rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan rumah Terdakwa memiliki pagar pembatas dan pintu gerbang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah memeriksa Tas, saksi IVAN mengajak Terdakwa unuk nongkrong.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi IVAN menyadari HP miliknya tidak ada di Dashboard motor dan di sekitar lokasi rumah Terdakwa kemudian Saksi IVAN menyisir jalan hingga tempat terakhir Saksi IVAN berada sebelum pergi menuju rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi IVAN menanyakan keberadaan HP miliknya namun Terdakwa berkata tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi IVAN mengajak Terdakwa untuk menemaninya melaporkan kejadian kehilangan HP ke kantor polresta mataram.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menghapus data dan mengambil kartu sim dalam HP Saksi IVAN dan membuangnya untuk meninggalkan jejak.
- Bahwa Terdakwa menerangkan merasa gelisah karena ada laporan polisi, selanjutnya terdakwa mendatangi Saksi IVAN untuk mengaku telah mengambil HP saksi IVAN dan meminta berdamai namun pada saat itu Saksi IVAN meminta uang damai sebesar RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa hanya bisa menyanggupi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena tidak terdapat titik temu maka Saksi IVAN tetap melanjutkan prosesnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain mengambil HP iPhone 14 Promax milik Saksi IVAN sebelumnya Terdakwa juga yang telah mengambil HP iPhone 13 milik Saksi IVAN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggunakan HP iPhone 14 Promax milik Saksi IVAN untuk dipergunakan sendiri sehari-hari, hingga

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat mendatangi acara kampanye Capres Ganjar dengan menggunakan HP iPhone 14 Promax tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi IVAN HARDIYANTO (Korban) selaku pemilik 1 (satu) Unit Handphone merek IPHONE 14 Promax untuk mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dipergunakan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit HP IPHONE 14 PROMAX No Imei: 3555978249212, NO Id: 89049032007108882600137769935893;
2. 1 (satu) buah kotak HP IPHONE 14 PROMAX No Imei: 3555978249212, NO Id: 89049032007108882600137769935893, Imei 2: 3555978249722

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.30 WITA Saksi IVAN datang kerumah Terdakwa di Jl. Koperasi No. 149 Pejeruk Sejahtera RT/RW 002/020 Kel. Pejeruk, Kec. Ampenan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi IVAN merupakan teman dekat Terdakwa dan sering datang ke Rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan memanggil Saksi IVAN ke rumah Terdakwa untuk diberikan tas, setelah Saksi IVAN sampai di halaman rumah dalam pekarangan rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.30 WITA maka Terdakwa menyuruh Saksi IVAN untuk mengambil tas di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat sebuah HP iPhone 14 Promax milik Saksi IVAN di dashboard sepeda motor NMAX Saksi IVAN dan memperhatikan Saksi IVAN sedang sibuk memeriksa Tas maka Terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan memasukkannya ke kantong celana Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil HP milik Saksi IVAN saat Saksi IVAN sudah berada di dalam halaman rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan rumah Terdakwa memiliki pagar pembatas dan pintu gerbang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah memeriksa Tas, saksi IVAN mengajak Terdakwa unuk nongkrong.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi IVAN menyadari HP miliknya tidak ada di Dashboard motor dan di sekitar lokasi rumah Terdakwa



kemudian Saksi IVAN menyisir jalan hingga tempat terakhir Saksi IVAN berada sebelum pergi menuju rumah Terdakwa

- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi IVAN menanyakan keberadaan HP miliknya namun Terdakwa berkata tidak mengetahuinya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi IVAN mengajak Terdakwa untuk menemaninya melaporkan kejadian kehilangan HP ke kantor Polresta Mataram.

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menghapus data dan mengambil kartu sim dalam HP Saksi IVAN dan membuangnya untuk meninggalkan jejak.

- Bahwa Terdakwa menerangkan merasa gelisah karena ada laporan polisi, selanjutnya terdakwa mendatangi Saksi IVAN untuk mengaku telah mengambil HP saksi IVAN dan meminta berdamai namun pada saat itu Saksi IVAN meminta uang damai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa hanya bisa menyanggupi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena tidak terdapat titik temu maka Saksi IVAN tetap melanjutkan prosesnya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan selain mengambil HP iPhone 14 Promax milik Saksi IVAN sebelumnya Terdakwa juga yang telah mengambil HP iPhone 13 milik Saksi IVAN.

- Bahwa Terdakwa menerangkan menggunakan HP iPhone 14 Promax milik Saksi IVAN untuk dipergunakan sendiri sehari-hari, hingga Terdakwa sempat mendatangi acara kampanye Capres Ganjar dengan menggunakan HP iPhone 14 Promax tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi IVAN HARDIYANTO (Korban) selaku pemilik 1 (satu) Unit Handphone merek IPHONE 14 Promax untuk mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dipergunakan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindakan yang diancam pidana, dan dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Subyek hukum adalah segala sesuai yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa Muhammad Ari Rizki alias Ari yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa. Sehingga Terdakwa merupakan orang perseorangan yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan sebagaimana telah didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan atau mengalihkan suatu barang sehingga beralih penguasaan barang tersebut kepadanya baik secara keseluruhan maupun sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda atau hal-hal yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Koperasi No. 149 Pejerk Sejahtera RT/RW 002/020 Kel. Pejerk, Kec. Ampenan Kota Mataram telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian oleh Terdakwa terhadap barang milik Saksi IVAN HARDIYANTO.

- Bahwa benar ketika Saksi IVAN HARDIYANTO pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.30 WITA datang kerumah Terdakwa di Jl. Koperasi No. 149 Pejeruk Sejahtera RT/RW 002/020 Kel. Pejeruk, Kec. Ampenan, pada saat itu Saksi IVAN HARDIYANTO sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa lalu keluar memberikan tas kepada Saksi IVAN HARDIYANTO dan Saksi IVAN HARDIYANTO kemudian focus memeriksa tas yang diberikan Terdakwa, selanjutnya terdakwa yang memperhatikan Saksi IVAN HARDIYANTO sedang sibuk melihat-lihat tasnya kemudian melihat 1 (satu) Unit Handphone merek IPHONE 14 Promax milik Saksi IVAN HARDIYANTO yang diletakkan didalam dashboard sepeda motor NMAX milik Saksi IVAN HARDIYANTO, seketika itu Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan memasukan Handphone tersebut kekantong celana Terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi IVAN HARDIYANTO menyadari Handphone miliknya hilang, kemudian Saksi IVAN HARDIYANTO langsung menanyakan kepada Terdakwa terkait Handphone milknya namun Terdakwa mengaku tidak mengetahuinya, selanjutnya untuk meyakinkan Saksi IVAN HARDIYANTO bahwa bukan Terdakwa pelakunya maka Terdakwa mengantar Saksi IVAN HARDIYANTO pergi ke kantor Kepolisian Resor Kota Mataram untuk membuat laporan kehilangan tersebut, selanjutnya Terdakwa membuang SIM Card dalam Handphone tersebut untuk menghilangkan jejak, kemudian setelah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian Resor Kota Mataram ditemukan Handphone tersebut berada di tangan Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi IVAN HARDIYANTO (Korban) selaku pemilik 1 (satu) Unit Handphone merek IPHONE 14 Promax untuk mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dipergunakan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;
Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apabila tindakan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki, sedangkan pengambilan barang tersebut didasarkan didasarkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada malam hari pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.30 WITA.
 - Bahwa benar kejadian pencurian terjadi di dalam pekarangan rumah di Jl. Koperasi No. 149 Pejeruk Sejahtera RT/RW 002/020 Kel. Pejeruk, Kec. Ampenan Kota Mataram yang memiliki pagar pembatas dan pintu gerbang.
 - Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi IVAN HARDIYANTO (Korban) selaku pemilik 1 (satu) Unit Handphone merek IPHONE 14 Promax untuk mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dipergunakan sehari-hari.
 - Bahwa benar Saksi IVAN HARDIYANTO (Korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “ dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;
- Ad. 4 Unsur “Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa malam hari merupakan suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada malam hari pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.30 WITA.
- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi di dalam pekarangan rumah di Jl. Koperasi No. 149 Pejeruk Sejahtera RT/RW 002/020 Kel. Pejeruk, Kec. Ampenan Kota Mataram yang memiliki pagar pembatas dan pintu gerbang.
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi IVAN HARDIYANTO (Korban) selaku pemilik 1 (satu) Unit Handphone merek IPHONE 14 Promax untuk mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dipergunakan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi IVAN HARDIYANTO (Korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan di Putus bersamaan dengan Amar Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa telah mengembalikan barang curian kepada korban;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ari Rizki alias Ari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP IPHONE 14 PROMAX No Imei : 3555978249212, NO Id: 89049032007108882600137769935893;
 - 1 (satu) buah kotak HP IPHONE 14 PROMAX No Imei : 3555978249212, NO Id : 89049032007108882600137769935893, Imei 2: 3555978249722;

Dikembalikan kepada Saksi IVAN HARDIYANTO;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H.MH, Irlina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zohdin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dwi Setiyawan Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

TTD

Mukhlassuddin, S.H.MH

Hakim ketua,

TTD

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Zohdin, SH

Untuk turunan yang sah sesuai aslinya:
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, SH.
NIP. 19660204 198703 1 003